

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
Waktu : 13.30 WIB – Selesai
Tautan Rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.

Sedangkan untuk lokasi Rapat, kami informasikan bahwa terdapat ralat untuk lokasi Rapat dari yang telah diumumkan sebelumnya melalui Pengumuman Rapat yang kami publikasikan tanggal 6 April 2023. Ralat tersebut adalah:

Lokasi Sebelumnya : Auditorium Telkom Landmark Tower Lt.6 The Telkom Hub. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710
Menjadi : Hotel Fairmont, Grand Ballroom Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10270.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), di mana mekanisme Rapat secara fisik akan dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal dan para pihak tertentu di Hotel Fairmont, Grand Ballroom Jl. Asia Afrika No.8, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10270.

Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Kesatu

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Penjelasan:
Mata Acara Kesatu dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUUK") ("UUPT"); (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagaimana terakhir diubah dengan UUUK ("UU BUMN"); (iii) Pasal 33 Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("Permen BUMN 1/2023"); dan (iv) Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020. Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan mencakup laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") yang akan dimintakan pengesahannya dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

Penjelasan:
Mata Acara Kedua dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT; dan (ii) Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan di mana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan memerlukan persetujuan Rapat, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

3. Mata Acara Ketiga

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023.

Penjelasan:
Mata Acara Ketiga dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; (ii) Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN ("Permen BUMN 3/2023"); dan (iii) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

4. Mata Acara Keempat

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK Perseroan Tahun Buku 2023.

Penjelasan:
Mata Acara Keempat dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 59 POJK 15/2020; (ii) Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1/2023; (iii) Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN ("Permen BUMN 2/2023"); dan (iv) Pasal 21 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (2) huruf b.a.5. Anggaran Dasar Perseroan, di mana Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program PUMK Perseroan Tahun Buku 2023 wajib diputuskan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

5. Mata Acara Kelima

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk Pemisahan Usaha yang merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan juga merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:
Mata Acara Kelima dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"); dan (ii) Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 POJK 15/2020.

Rencana transaksi merupakan Pemisahan Segmen Usaha IndiHome yang merupakan pemisahan tidak murni (*spin-off*) ("Pemisahan") dari Perseroan kepada PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") dan transaksi terkait dengan Pemisahan ("Rencana Transaksi"), di mana Telkomsel merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam Telkomsel sebesar 65% (enam puluh lima persen). Nilai Rencana Transaksi ini terdiri dari nilai valuasi Segmen Usaha IndiHome yang disepakati sebesar Rp58.249.920.571.200, dan nilai transaksi terkait yang terdiri dari nilai kontrak *Wholesale Agreement* (WSA) dengan estimasi setahun pertama sebesar Rp18.747.341.007.230, estimasi nilai kontrak *Transition Service Agreement-1* (TSA-1) dengan estimasi setahun pertama sebesar Rp495.971.226.790, dan nilai kontrak *Transition Service Agreement-2* (TSA-2) dengan estimasi sebesar Rp489.264.960.646. Secara keseluruhan, Nilai Rencana Transaksi lebih besar dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per 31 Desember 2022. Rencana Transaksi telah memenuhi unsur sebagai Transaksi Material yang mengandung Transaksi Afiliasi sehingga memerlukan persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan. Informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dapat dilihat dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 6 April 2023, yang telah disusun oleh Perseroan berdasarkan POJK 17/2020 yang dapat diakses melalui [link https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-informasi-kepada-investor-166](https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-informasi-kepada-investor-166).

6. Mata Acara Keenam

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Usaha, sehubungan dengan pemenuhan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Penjelasan:
Mata Acara Keenam dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 127 UUPT yang mengatur bahwa pemisahan segmen usaha IndiHome memerlukan persetujuan dari Rapat, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 89 UUPT; (ii) Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 43 POJK 15/2020. Pemisahan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah memisahkan Segmen Usaha IndiHome yang mengakibatkan aktiva dan pasiva Perseroan sehubungan dengan Segmen Usaha IndiHome beralih karena hukum kepada Telkomsel, berdasarkan Perjanjian Pemisahan Bersyarat sebagaimana disepakati oleh Perseroan dan Telkomsel. Pemisahan usaha ini merupakan pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPT. Informasi lebih lanjut mengenai rencana transaksi Pemisahan Segmen Usaha IndiHome kepada Telkomsel dapat dilihat dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 6 April 2023, yang telah disusun oleh Perseroan berdasarkan POJK 17/2020 yang dapat diakses melalui [link https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-informasi-kepada-investor-166](https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-informasi-kepada-investor-166).

7. Mata Acara Ketujuh

Persetujuan Penugasan Khusus Perseroan oleh Presiden Republik Indonesia.

Penjelasan:
Mata Acara Ketujuh dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 66 ayat (5) *juncto* Pasal 66 ayat (1) UU BUMN; (ii) Pasal 65 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; (iii) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan (iv) Pasal 3 ayat (4) Permen BUMN 1/2023, yang mengatur bahwa penugasan khusus kepada BUMN memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

8. Mata Acara Kedelapan

Penguatan Pemberlakuan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor:

- PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan perubahan-perubahannya;
- PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN dan perubahan-perubahannya;
- PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN dan perubahan-perubahannya.

Penjelasan:
Mata Acara Kedelapan dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 38 ayat (2) huruf b Permen BUMN 1/2023; (ii) Pasal 225 ayat (2) huruf b Permen BUMN 2/2023; dan (iii) Pasal 163 ayat (2) huruf b Permen BUMN 3/2023, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

9. Mata Acara Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:
Mata Acara Kesembilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Permen BUMN 3/2023; dan (iii) Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 23 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, di mana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
 2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Mei 2023, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 5 Mei 2023 ("**Pemegang Saham**").
 3. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui sistem KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI, atau memberikan kuasa kepada pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau secara tertulis. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan Rapat yakni pada Pukul 13.00 WIB.
 4. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*), melalui eASY.KSEI pada situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat tanggal 29 Mei 2023 pada pukul 12.00 WIB.
 - Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134.
 - Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 5. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa dari situs web Perseroan https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134 untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.
 6. Berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang memerlukan suara Pemegang Saham Independen. Para Pemegang Saham Independen wajib mengisi Formulir Pernyataan Independen dan menandatangani di atas meterai Rp10.000. Form dapat diunduh pada situs web Perseroan di alamat https://telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-rups-134. Formulir tersebut wajib diserahkan sebelum Rapat berlangsung.
 7. Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang sudah diisi dan ditanda tangani. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan <https://www.telkom.co.id/>.
 - 2) Apabila melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 dalam 3 hari terakhir maka tidak boleh memasuki area Rapat.
 - 3) Menunjukkan Sertifikat Vaksin COVID-19 yang terdapat pada aplikasi SATUSEHAT dengan ketentuan:
 - a. Vaksin sebanyak 1 atau 2 kali, Anda wajib menunjukkan Surat Keterangan Uji Tes Swab Antigen (non-reaktif) 1 (satu) hari sebelum Rapat atau hasil Tes Swab PCR dengan tanggal pengambilan *sample* 2 (dua) hari sebelum Rapat dari dokter, rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang terhubung dengan aplikasi SATUSEHAT.
 - b. Vaksin sebanyak 3 kali / *booster*, Anda dapat memasuki area RUPS Tahunan PT Telkom Indonesia Tbk
 - c. Belum mendapatkan vaksin sama sekali, Anda tidak dapat mengikuti RUPS Tahunan PT Telkom Indonesia Tbk
 - 4) Memiliki suhu tubuh normal atau tidak lebih dari 37,5°C.
 - 5) Melakukan **scan barcode** menggunakan aplikasi SATUSEHAT sebelum memasuki ruang Rapat.
 - 6) Menggunakan masker selama berada di area Rapat.
 - 7) Menerapkan kebijakan *physical distancing* di area Rapat.
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
- Sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan dapat memberikan larangan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain untuk menghadiri atau memasuki area Rapat dan area di sekitar Rapat apabila Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban Rapat.
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("**Bahan Rapat**") serta Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dapat diunduh melalui situs web Perseroan di <https://www.telkom.co.id/> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Pada saat Rapat berlangsung, Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*, yang kami sediakan hanya *QR Code* untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana Bahan Rapat tersedia.